

PEMBENTUKAN-SATUAN TUGAS-PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

Kpt 07/HK.03.1/6307/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 07/HK.03.1/6307/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENDENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH.

- ABSTRAK
- : - dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka dipandang perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi.
  - Dasar hukum dari Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No.7 Tahun 2017; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang pembentukan Satuan Tugas, susunan Satuan Tugas serta fungsi dan dari Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 25 Oktober 2021
  - Lampiran: 2 hlm